



PUTUSAN

Nomor : 91 / Pid. B / 2013 / PN-PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	JHONI IRAWAN Pgl PIRI Bin IJON ;
Tempat lahir	:	Kinali ;
Umur/Tanggal lahir	:	23 tahun / Maret 1990 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jorong Kartini Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal 07 Mei 2013 No. Pol : SP-Han / 05 / V / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22 Mei 2013 Nomor : B-67 / N.3.23.3 / Epp.1 / 05 / 2013, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 03 Juli 2013 NOMOR : PRINT-730 / N.3.23.3 / Epp.2 / 07/ 2013, sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 109 / VII / Pen.Pid / 2013 / PN.PSB, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 102 / VII / Pen.Pid / 2013 / PN.PSB, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 91 / VII / Pen.Pid / 2013 / PN-PSB tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 91 / VII / Pen.Pid / 2013 / PN-PSB tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;

Setelah membaca Berkas Perkara No. Reg. Perk : PDM-92 / SPEM / 07/ 2013 beserta Surat Dakwaannya ;

Setelah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah memperhatikan Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Irawan Bin Piri Pgl Ijon bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhoni Irawan Bin Piri Pgl Ijonn dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BA 5363 QR, warna putih les ping. Dengan nomor mesin JF12E-1300839, dan nomor rangka MH1JF12158K296352 ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Baleno ;
- 1 (satu) buah cas handphone ;
- 1 (satu) buah baterai handphone merk Nokia ;
- 1 (satu) buah casing handphone ;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna ping ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia Nokia X2 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01-000261-53-4 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01003546-53-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 5449-01-000408-53-4 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0210.07230-8 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0201.03326-8 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 2104.0210.01399-5 ;
- 2 (dua) buah cincin warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 2 (dua) buah kalung warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 2 (dua) buah mainan kalung (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 1 (satu) buah gelang emas gram berbentuk rantai warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan merk Indo Uniline ;
- 1 (satu) pasang anting (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Eriana, S.Pd ;
- 1 (satu) buah martil bertangkai kayu ;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berlilitkan karet ;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Jhoni Irawan Bin Piri Pgl Ijon** pada hari Minggu tanggal 05 Mei tahun 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Eriana, S.Pd di Jr. Kartini Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban Eriana, S.Pd dengan membawa peralatan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya, sampai disitu untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil dua batang kayu lalu meletakkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding rumah, setelah itu dengan meletakkan kaki ke atas kayu sehingga tangan Terdakwa dapat meraih fentilasi jendela yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa menarik fentilasi sehingga lepas dari konsennya baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui fentilasi, ketika berada dalam rumah, tanpa meminta izin kepada Saksi korban Eriana, S.Pd, Terdakwa mengambil satu buah hp yang terletak dekat TV, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah cas Hp, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar, disitu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone, kemudian Terdakwa mendekati lemari dan membuka lemari dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil perhiasan lalu Terdakwa mengambilnya yang ternyata berisikan berupa 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) mainan kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) pasang anting lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan menyimpan barang-barang yang telah diambilnya ke dalam tas itu dengan juga memasukkan beberapa buku tabungan dari lemari ke dalam tas. Selanjutnya dengan membawa tas berisikan barang-barang yang telah diambilnya dari dalam rumah, Terdakwa keluar rumah dengan membuka pintu depan rumah selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol BA 5363 QR berikut helmnya dengan cara menghidupkannya menggunakan kunci kontak yang masih berada di sepeda motor itu, Terdakwa pergi membawa barang-barang milik Saksi Eriana, S.Pd menuju rumah teman Terdakwa Lis Dahlia ke daerah Talu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakis korban Eriana, S.Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi Eriana, S.Pd, Saksi Sian, Saksi Jumaidi Pgl Ijum, Saksi Edo Mandela, Saksi Suci Erza Pgl Suci, Lis Dahlia** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Eriana, S.Pd :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2013 sekitar Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa barang Saksi yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah hp Nokia X2 milik Saksi Eriana, 1 (satu) buah hp blackberry milik anak Saksi Eriana bernama Saksi bernama Suci Erza, 1 (satu) hp Samsung milik anak Saksi Eriana bernama Edo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BA 5363 QR warna putih les pink serta helm, baterai dan casing hp, sandal jepit merk Okey milik anak Saksi bernama Fikri, celana pendek, uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah adalah Saksi, anak Saksi bernama Suci Erza serta Fikri sedang tidur di rumah;
- Bahwa hp Nokia X2 berada dekat bantal tempat dimana Saksi tidur, ketika Saksi bangun melihathp sudah tidakada ditempatnya semula lalu Saksi membangunkan anaknya yang bernama Suci Erza dan mengatakan "hp ibu hilang" lalu Suci juga melihat hp nya yang semula berada dekat bantal juga hilang, kemudian Suci mengatakan "sudah kemalingan kita ini ibu";
- Bahwa lalu Saksi Eriana keluar dari kamarnya dan melihat ventilasi ruang tengah yang terbuat dari kayu sudah terbuka;
- Bahwa pintu masuk utama rumah yang sebelum tidur Saksi kunci juga terbuka lebar dan sepeda motor Honda Vario yang Saksi letakkan di ruang tamu juga sudah tidak ada, setelah itu Saksi masuk ke kamar rumah dan melihat lemari dalam keadaan terbuka sedangkan kotak perhiasan yang di dalamnya berisi beberapa perhiasaan imitasi seperti kalung beserta mainannya, cincin, gelang serta anting sudah hilang;
- Bahwa Saksi juga kehilangan 6 (enam) buah buku tabungan yang masing-masingnya atas nama Saksi dan atas nama anak Saksi Edo Mandela;
- Bahwa 1 (satu) unit hp merk Samsung sebelum hilang berada di dekat Tv di ruang tamu rumah;
- Bahwa 1 (satu) buahtas ransel warna hitam merk Baleno adalah barang kepunyaan anak Saksi bernama Fikri yang sebelum dicuri tergantung didalam kamar Fikri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui rumahnya telah kemalingan Saksi lalu memanggil tetangga sebelah rumah bernama Epa dan mengatakan kepada Epa "Epa sudah masuk orang ke rumah ibu dan sepeda motor sudah diambil orang" dan Saksi juga mengatakan kepada anak-anak yang lewat di depan rumah Saksi "tolong laporkan ke Polsek";
- Bahwa menurut Saksi pencuri masuk melalui ventilasi rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa sarung parang serta martil ditemukan dibelakang rumah Saksi beberapa saat setelah kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sian :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian setelah diberitahu oleh teman Saksi Edo bahwa rumah ibunya telah terjadi kemalingan;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2013 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di rumah ibu Edo yang beralamat di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Edo di rumah ibunya telah terjadi kemalingan itu sekitar pukul 10.00 Wib paginya pada hari kejadian;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian pencurian;
- Bahwa dari cerita Edo kepada Saksi barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BA 5363 QR warna putih les pink serta helm, beberapa buah hp, beberapa perhiasan imitasi;
- Bahwa Edo juga bercerita kepada Saksi, dia mendapatkan kabar dari Jum bahwa sepeda motor Honda Vario Ibu Edo yang hilang mirip dengan sepeda motor honda Vario yang dilihat Jum ada di sebuah rumah di Talu dan diketahui dekat dengan rumah teman perempuan dari Terdakwa yang bernama Lilis Dahlia;
- Bahwa Saksi dan Edo pergi ke Talu untuk mencari Terdakwa dan sesampai di Talu Saksi dan Edo melihat Honda Vario ibu Edo yang hilang diparkir pada sebuah rumah dekat rumah teman perempuan Terdakwa yang bernama Lilis Dahlia dan Polisi dari Polsek Gunung Tuleh juga telah berada di Talu;
- Bahwa Lilis Dahlia benar memperlihatkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa ke tempat Lilis Dahlia menjelang subuh (sekitar pukul 03.00 Wib) pada hari kejadian pencurian di tempat ibu Edo;
- Bahwa setelah ditanyakan keberadaan Terdakwa, Saksi Lilis Dahlia mengatakan "tadinya Terdakwa masih disini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin sudah melarikan diri karena mengetahui kedatangan Saksi, Edo dan Polisi" kemudian Saksi, Edo dan Polisi mengejar Terdakwa yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Hnda Vario milik ibu Edo karena terdesak karena pengejaran tersebut Terdakwa meninggalkan sepeda motor di jalan setapak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Jumaidi Pgl Ijum :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian Saksi Edo yang mengatakan bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2013 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di rumah ibu Edo yang beralamat di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat Edo memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi, Saksi sedang berbincang dengan Lilis Dahlia dirumahnya di Talu;
- Bahwa ditelepon itu Edo mengatakan kepada Saksi bahwa ibunya telah kehilangan barang-barang dan uang dan diantara barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unitsepeda motor honda vario No.Pol BA 5363 QR warna putih les pink dan Saksi



Edo juga berpesan kepada Saksi apabila melihat sepeda motor tersebut harap diberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa saat berada di rumah Saksi Lilis Dahlia tersebut, Saksi ada melihat sepeda motor yang berada disebelah rumah Saksi Lilis Dahlia mirip dengan dengan sepeda motor yang disebutkan oleh Saksi Edo, kemudian Saksi pergi ke luar rumah dan mendekat ke sepeda motor tersebut sehingga Saksi mengetahui bahwa sepeda motor dengan BA 5363 QR yang terparkir tersebut adalah milik Edo, selanjutnya Saksi mengabari Edo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Edo Mandela :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2013 bertempat di rumah ibu Saksi yang beralamat di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Padang, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh tetangga Saksi melalui telepon;
- Bahwa setelah menerima telepon dari tetangga tersebut Saksi pulang ke rumah ibunya dan sampai di rumah ibunya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sesampai di rumah ibu Saksi memberitahukan rumah telah kemalingan pada tengah malam



dan ibu Saksi juga memperlihatkan barang yang bukan kepunyaan ibu Saksi berupa sarung parang serta martil yang ditemukan dekat rumah;

- Bahwa Saksi ada memberitahukan peristiwa pencurian tersebut kepada teman Saksi yang bernama Jum melalui telepon dan menyebutkan barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario No.Pol BA 5363 QR warna putih les pink dan Saksi meminta bantuan Jum untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor itu;
- Bahwa kemudian Saksi ditelpon oleh Jum bahwa sepeda motor ibu Saksi terlihat di Nagari Sinurut Kecamatan Talu lalu Saksi serta si An pergi ke tempat tersebut dan mendatangi rumah teman perempuan Terdakwa yang bernama Lilis Dahlia dan melihat kendaraan sepeda motor Honda Vario BA 5363 QR warna putih les pink milik ibu Saksi berada di teras rumah dekat tempat tinggal Lilis Dahlia;
- Bahwa setelah bertemu Lilis Dahlia, Saksi menanyakan keberadaan orang yang membawa sepeda motor tersebut, Lilis Dahlia mengatakan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Joni, kemudian datang juga Polisi dari Polsek Gunung Tuleh yang memperlihatkan barang-barang yang berada di dalam tas ransel warna hitam, dimana berdasarkan keterangan Lilis Dahlia barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempat Lilis Dahlia menjelang subuh;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang diambil dari rumah ibu Saksi berupa 1 (satu) unitsepeda motor honda Vario No.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 5363 QR, 3 (tiga) buah hp, perhiasan emas imitasi, 6 (enam) buah buku tabungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Suci Erza Pgl Suci (dibacakan) :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2013 sekitar Pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa barang Saksi yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BA 5363 QR warna putih les pink, 1 (satu) buah hp Nokia X2 milik Saksi Eriana, 1 (satu) buah hp blackberry Gemini 8520 warna pink milik Saksi, 1 (satu) hp Samsung warna hitam, 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama Eriana, S.Pd dan Edo Mandela, 2 (dua) buah buku tabungan BPD atas nama Eriana, 1 (satu) kotak perhiasan yang berisikan emas gram / asesoris yakni 2 (dua) buah kalung dan mainannya, 2 (dua) cincin, 1 (satu) gelang rantai, satu pasang anting, satu buah dompet warna hitam yang berisikan uang;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah adalah Saksi, Ibu Saksi yang bernama Eriana, S.Pd serta Fikri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur bersama ibu Saksi yang bernama Eriana, S.Pd, Saksi dibangunkan oleh ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sekitar pukul 02.00 Wib dan ibu Saksi bercerita bahwa hpnya hilang, setelah itu Saksi melihat hp Saksi yang ternyata juga hilang mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama ibu Saksi keluar kamar dan melihat ventilasi jendela ruang tengah sudah rusak dan terbongkar, pintu depan terbuka dan pintu belakang rumah juga terbuka;

- Bahwa Saksi juga melihat sepeda motor jenis Honda Vario BA 5363 QR sudah tidak ada lagi ditempatnya, kemudian Saksi dan ibu Saksi masuk ke dalam kamardan melihat pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka dan isi dalam lemari tersebut sudah berserakan dan satu buah kotak perhiasan dalam lemari beserta isinya yakni emas gram/asesoris dua buah kalung dan mainannya, dua buah cincin, satu gelang rantai dan satu pasang anting sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara merusak ventilasi jendela ruang tengah lalu masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan

6. Saksi Lis Dahlia Pgl Lis (dibacakan) :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian Saksi Edo yang mengatakan bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi terbangun dikarenakan ada yang mengetuk



pintu rumah Saksi, ketika Saksi membukakan pintu terlihat Terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor honda Vario No.Pol 5363 QR warna putih les pink dan menggunakan helm serta dengan membawa satu buah tas ransel hitam, lalu terdakwa Saksi persilakan masuk dan tidur di rumah Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mengutak-atik hp Blacberry Saksi mencoba melihatnya, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor dari arah luar rumah lalu Terdakwa pergi ke arah belakang rumah Saksi;
- Bahwa setelah motor tersebut berhenti dua orang laki-laki yang semula menumpangi sepeda motor mendatangi Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta menceritakan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut, lalu Saksi mengatakan Terdakwa telah lari dan Terdakwa ada meninggalkan satu unit hp merk blackberry yang ternyata adalah milik salah satu pengendara sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian datang anggota Polisi yang juga menanyakan Terdakwa dan menanyakan apakah masih ada barang milik Terdakwa yang tertinggal di rumah Saksi, lalu Saksi memberikan satu buah tas ransel warna hitam kepada Polisi dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) buah cas handphone, 1 (satu) buah baterai handphone merk Nokia, 1 (satu) buah casing handphone, 1 (satu) buah handphone Nokia Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey, 1 (satu) helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna merah, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp blackberry warna pink, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk baleno, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01-000261-53-4, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01003546-53-5, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 5449-01-000408-53-4, 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0210.07230-8, 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0201.03326-8, 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 2104.0210.01399-5, 2 (dua) buah cincin warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 2 (dua) buah kalung warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 2 (dua) buah mainan kalung (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 1 (satu) buah gelang emas gram berbentuk rantai warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 1 (satu) buah kotak perhiasan merk Indo Uniline, 1 (satu) pasang anting (aksesoris mainan atau bukan emas murni);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 Wib/dini hari bertempat di rumah Saksi korban Eriana, S.P.d yang berlokasi di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mencuri timbul sekitar pukul 01.00 Wib dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengintai rumah Saksi korban Eriana, S.Pd yang berjarak 0,5 km dari rumah Terdakwa, setelah melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mempersiapkan alat berupa parang serta martil setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah korban Eriana, S.Pd;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban Eriana, S.Pd Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak fentilasi rumah yang terbuat dari kayu dengan cara memukul pakai martil fentilasi yang dalam keadaan terpaku tersebut hingga copot/ rusak lalu Terdakwa melatakkannya dibawah kemudian Terdakwa masuk melalui fentilasi yang telah terbuka dengan cara meloncat hingga sampai ke dalam rumah;
- Bahwa setelah berada dalam rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah hp yang berada dalam kamar serta 1 buah hp yang berada di ruang tamu, sementara dari lemari kamar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan yang berisikan perhiasan berupa kalung dengan mainannya, cincin serta anting dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) juga beberapa buah buku tabungan;

- Bahwa dari dalam kamar Terdakwa menuju ruang tamu disitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp dari dalam laci lemari, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dekat pintu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario, 1 (satu) buah cas hp, dari kamar yang lainnya Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar baju kaos oblong dari diambil dari dekat lemari kamar, 1 (satu) helai celana pendek warna merah diambil dari dalam lemari kamar, 1 (satu) pasang sandal jepit diambil dari dalam tas diluar kamar, 1 (satu) buah tas ransel dari ruang tamu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya dan pergi ke arah Talu ke tempat teman perempuan Terdakwa yang bernama Lilis Dahlia yang berjarak sekitar 8 (delapan) km dari tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan barang-barang hasil curian tersebut di rumah Lilis Dahlia dan sepeda motor diletakkan dekat rumah Lilis Dahlia;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti masing-masing berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BA 5363 QR, warna putih les ping. Dengan nomor mesin JF12E-1300839, dan nomor rangka MH1JF12158K296352 ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Baleno ;
- 1 (satu) buah cas handphone ;
- 1 (satu) buah baterai handphone merk Nokia ;
- 1 (satu) buah casing handphone ;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna ping ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia Nokia X2 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01-000261-53-4 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01003546-53-5 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 5449-01-000408-53-4 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0210.07230-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0201.03326-8 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 2104.0210.01399-5 ;
- 2 (dua) buah cincin warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 2 (dua) buah kalung warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 2 (dua) buah mainan kalung (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 1 (satu) buah gelang emas gram berbentuk rantai warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan merk Indo Uniline ;
- 1 (satu) pasang anting (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) buah martil bertangkai kayu ;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berlilitkan karet ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti setelah saling dihubungkan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu malam tanggal 05 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 Wib/dini hari, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Eriana, S.Pd yang berlokasi di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak ventilasi rumah yang terbuat dari kayu dengan cara memukul pakai martil ventilasi yang dalam keadaan terpasang tersebut hingga copot/ rusak lalu Terdakwa melatakannya dibawah kemudian Terdakwa masuk melalui ventilasi yang telah terbuka dengan cara melaoncat hingga sampai ke dalam rumah;
- Bahwa benar setelah berada dalam rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah hp yang berada dalam kamar serta 1 buah hp yang berada di ruang tamu, sementara dari lemari kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan yang berisikan perhiasan berupa kalung dengan mainannya, cincin serta anting dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) juga beberapa buah buku tabungan;
- Bahwa benar dari dalam kamar Terdakwa menuju ruang tamu disitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp dari dalam laci lemari, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dekat pintu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario, 1 (satu) buah cas hp, dari kamar yang lainnya Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar baju kaos oblong dari diambil dari dekat lemari kamar, 1 (satu) helai celana pendek warna merah diambil dari dalam lemari kamar, 1 (satu) pasang sandal jepit diambil dari dalam tas diluar kamar, 1 (satu) buah tas ransel dari ruang tamu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya dan pergi ke arah Talu ke tempat teman perempuan Terdakwa yang bernama Lilis Dahlia yang berjarak sekitar 8 (delapan) km dari tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan meletakkan barang-barang hasil curian di rumah Lilis Dahlia dan sepeda motor diletakkan dekat rumah Lilis Dahlia;
- Bahwa benar Terdakwa berniat menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dari fakta-fakta diatas baik yang dihimpun dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sehingga patut dijatuhi pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP adalah:

1. Unsur **“barang siapa”** ;
2. Unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** ;
3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur **“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ;**
5. Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada perkara ini menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek delik atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara juridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jhoni Irawan Pgl Piri Bin Ijon telah dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana setelah diperiksa telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik (***error in persona***) yang dihadirkan sebagai Terdakwa, dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke satu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, maksudnya adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain atau milik Terdakwa tidak berhak untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi korban Eriana, S.Pd yang berlokasi di Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BA 5363 QR, warna putih les ping dengan nomor mesin JF12E-1300839 dan nomor rangka MH1JF12158K296352, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas ransel warna hitam merk Baleno, 1 (satu) buah cas handphone, 1 (satu) buah baterai handphone merk Nokia, 1 (satu) buah casing handphone, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna ping, 1 (satu) buah handphone Nokia Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey, 1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai baju kaos obolong warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01-000261-53-4, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01003546-53-5, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 5449-01-000408-53-4, 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0210.07230-8, 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0201.03326-8, 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 2104.0210.01399-5, 2 (dua) buah cincin warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 2 (dua) buah kalung warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 2 (dua) buah mainan kalung (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 1 (satu) buah gelang emas gram berbentuk rantai warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 1 (satu) buah kotak perhiasan merk Indo Uniline, 1 (satu) pasang anting (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi korban Eriana, S.Pd. Terdakwa sedikit pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hak kepemilikan atau pun andil dalam kepemilikan barang-barang tersebut dalam alinea ke-empat;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas cukup membuktikan bahwa unsur ke dua telah terpenuhi ;

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si-pembuat / pelaku (in casu Terdakwa) ;

Menimbang bahwa sedangkan pengertian “*memiliki*” berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang bahwa sedangkan pengertian “*melawan hak*” berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan dan Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 Wib/dinihari bertempat di dalam rumah Saksi korban Eriana, S.Pd yang berlokasi di Jorong Kartini Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BA 5363 QR, warna putih les ping dengan nomor mesin JF12E-1300839 dan nomor rangka MH1JF12158K296352, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Baleno, 1 (satu) buah cas handphone, 1 (satu) buah bateray handphone merk Nokia, 1 (satu) buah cecasing handphone, 1 (satu) buah handphone Blackberry warna ping, 1 (satu) buah handphone Nokia Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey, 1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai baju kaos obolong warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01-000261-53-4, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01003546-53-5, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 5449-01-000408-53-4, 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0210.07230-8, 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0201.03326-8, 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 2104.0210.01399-5, 2 (dua) buah cincin warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 2 (dua) buah kalung warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 2 (dua) buah mainan kalung (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 1 (satu) buah gelang emas gram berbentuk rantai warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 1 (satu) buah kotak perhiasan merk Indo Uniline, 1 (satu) pasang anting (aksesoris mainan atau bukan emas murni), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang telah selesai dilakukannya. Tindakan tersebut dilarang dan berlawanan dengan hak dari pemilik barang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengambilan barang-barang sebagaimana diuraikan dalam unsur Pasal ini, nyata-nyata tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi Eriana, S.Pd, dimana kehendak untuk memiliki barang-barang tersebut memang tujuan dari pelaku yang dilakukannya secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah tanpa hak dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah nyata-nyata milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula ;

4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 98 KUHP “Malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit”. Dalam suatu rumah, dimana rumah dapat diartikan tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, sedangkan pekarangan tertutup diartikan sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dengan tembok atau pagar sebagai tanda batas ;

Menimbang, bahwa awalnya niat Terdakwa untuk mencuri timbul sekitar pukul 01.00 Wib/dini hari dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengintai rumah Saksi korban Eriana, S.Pd yang berjarak 0,5 (nol koma lima) km dari rumah Terdakwa, setelah melihat rumah tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mempersiapkan alat berupa parang serta martil setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah korban Eriana, S.Pd;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah korban Eriana, S.Pd sekitar pukul 02.00 Wib/dinihari, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak fentilasi rumah yang terbuat dari kayu dengan cara memukul pakai martil fentilasi yang dalam keadaan terpaku tersebut hingga copot/ rusak lalu Terdakwa melatakkannya dibawah kemudian Terdakwa masuk melalui fentilasi yang telah terbuka dengan cara meloncat hingga sampai ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah hp yang berada dalam kamar serta 1 buah hp yang berada di ruang tamu, sementara dari lemari kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan yang berisikan perhiasan berupa kalung dengan mainannya, cincin serta anting dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) juga beberapa buah buku tabungan. Setelah dari dalam kamar Terdakwa menuju ruang tamu disitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp dari dalam laci lemari, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dekat pintu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario, 1 (satu) buah cas hp, dari kamar yang lainnya Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar baju kaos oblong dari diambil dari dekat lemari kamar, 1 (satu) helai celana pendek warna merah diambil dari dalam lemari kamar, 1 (satu) pasang sandal jepit diambil dari dalam tas diluar kamar, 1 (satu) buah tas ransel dari ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa Jhoni Irawan Pgl Piri Bin Ijon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur ke empat ini, pengambilan tersebut bertempat di dalam rumah Saksi korban Eriana, S.Pd yang berlokasi di Jorong Kartini Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat, yang nyata-nyata terjadi pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan niat Terdakwa untuk mencuri timbul sekitar pukul 01.00 Wib/dini hari dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengintai rumah Saksi korban Eriana, S.Pd yang berjarak 0,5 (nol koma lima) km dari rumah Terdakwa, setelah melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mempersiapkan alat berupa parang serta martil. Sesampai di rumah korban Eriana, S.Pd sekitar pukul 02.00 Wib/dinihari, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak ventilasi rumah yang terbuat dari kayu dengan cara memukul pakai martil ventilasi yang dalam keadaan terpaku tersebut hingga copot/ rusak lalu Terdakwa melatakannya dibawah kemudian Terdakwa masuk melalui ventilasi yang telah terbuka dengan cara meloncat hingga sampai ke dalam rumah. dalam rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah hp yang berada dalam kamar serta 1 buah hp yang berada di ruang tamu, sementara dari lemari kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan yang berisikan perhiasan berupa kalung dengan mainannya, cincin serta anting dan mengambil 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) juga beberapa buah buku tabungan. Setelah dari dalam kamar Terdakwa menuju ruang tamu disitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp dari dalam laci lemari, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dekat pintu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario, 1 (satu) buah cas hp, dari kamar yang lainnya Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar baju kaos oblong dari diambil dari dekat lemari kamar, 1 (satu) helai celana pendek warna merah diambil dari dalam lemari kamar, 1 (satu) pasang sandal jepit diambil dari dalam tas diluar kamar, 1 (satu) buah tas ransel dari ruang tamu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut Terdakwa nyata-nyata masuk dengan jalan merusak fentilasi rumah yang terbuat dari kayu dengan cara memukul pakai martil fentilasi yang dalam keadaan terpaku tersebut hingga copot/ rusak lalu Terdakwa melatakkannya dibawah kemudian Terdakwa masuk melalui fentilasi yang telah terbuka dengan cara meloncat hingga sampai ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang kiranya memberikan rasa keadilan baik kepada Terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula tidak terdapat alasan-alasan hukum yang dapat melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan. ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti akan ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai dasar / alasan untuk memberatkan atau meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum menilmatihasil perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Jhoni Irawan Bin Piri Pgl Ijon** sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Jhoni Irawan Bin Piri Pgl Ijon** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BA 5363 QR, warna putih les ping. Dengan nomor mesin JF12E-1300839, dan nomor rangka MH1JF12158K296352 ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Baleno ;
 - 1 (satu) buah cas handphone ;
 - 1 (satu) buah bateray handphone merk Nokia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cecasing handphone ;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna ping ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia Nokia X2 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01-000261-53-4 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 5449-01003546-53-5 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 5449-01-000408-53-4 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0210.07230-8 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Eriana, S.Pd dengan nomor rekening 1500.0201.03326-8 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari atas nama Edo Mandela dengan nomor rekening 2104.0210.01399-5 ;
- 2 (dua) buah cincin warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 2 (dua) buah kalung warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 2 (dua) buah mainan kalung (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas gram berbentuk rantai warna keemasan (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan merk Indo Uniline ;
- 1 (satu) pasang anting (aksesoris mainan atau bukan emas murni) ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui

Saksi Eriana, S.Pd ;

- 1 (satu) buah martil bertangkai kayu ;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berlilitkan karet ;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Jum'at** tanggal **06 September 2013** oleh kami **ARIZAL ANWAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYOFIANITA, SH** dan **WELLY IRDIANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **09 September 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **FAIZAL** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **OKTAVIANDRI, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

SYOFIANITA, SH

ARIZAL ANWAR, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>WELLY IRDIANTO, SH</u>	
----------------------------------	--

Panitera Pengganti

FAIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)